BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Efektivitas pembiayaan mudharabah

1. Pengertian efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut kamus ilmiah populer mendefinisikan efetivitas adalah sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan[16].

Efektivitas adalah berdayaguna, kemampuan untuk mencapai atau melampaui sasaran, target atau tujuan yang diinginkan. (yang telah ditetapkan lebih dahulu), Efektivitas menggambarkan hubungan suat pusat pertanggungjawaban dengan tujuan yang dicapai, berapa masukan (input) yang diperlukan untuk satu keluaran (output), Efektivitas merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dalam kegiatan yang di jalankannya, efektivitas merupakan suatu ukuran yang dapat menunjukkan suatu program tersebut berhasil atau tidak. Efektivitas juga menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan dalam efektivitas.

[16] Rohmah Niah Musdiana, dan Sri Herianingrum, Efektivitas Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Kinerja UMKM (Studi Kasus Pada Bmt Nurul Jannah Gresik). Program Studi S1 Ekonomi Islam, dan Departemen Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Airlangga, JEBIS Vol. 1, No. 1, Januari – Juni 2015.

Adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju, selanjutnya dijelaskan bahwa efektivitas adalah berkaitan erat dengan perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya atau perbandingan hasil nyata dengan hasil yang direncanakan, efektivitas juga dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga menjadi suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai.

2. Efektivitas pembiayaan

Efektivitas pembiayaan ialah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan pencapaian tujuan apakah dana yang di sediakan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, untuk menilai efektifitas pembiayaan sering kali dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala[17].

Artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif,sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya, diartikan suatu kegiatan yang dilaksanakan dan memiliki dampak serta hasil sesuai dengan yang diharapkan untuk memilih tujuan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Jadi efektifitas dapat disimpulkan bahwa suatu pekerjaan dapat dilaksanakan secara tepat, efektif, efisien apabila pekerjaan tersebut

[17] Radhita Phonna, Efektivitas Pembiayaan Mudharabah Dalam Upaya Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nasabah, (Studi Kasus Pada Bmt Taman Indah Baitussalam).banda aceh,20 agustus 2018.

dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan yang telah direncanakan. Efektivitas pembiayaan menunjukkan sejauh mana pembiayaan mencapai tujuan yang diinginkan sesuai mekanisme yang telah dilaksanakan.

3. Mudharabah

a. Akad mudharabah

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktekkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad mudharabah dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktek mudharabah ini diperbolehkan, baik menurut Al-Qur'an, Sunnah maupun Ijma'.[18]

Dalam praktik mudharabah antara Khadijah dengan Muhammad, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad SAW ke luar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (Shahib al-maal) sedangkan Nabi Muhammad SAW berperan sebagai pelaksana usaha (mudharib). Sistem pembiayaan mudharabah adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai shahib al-maal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh mudharib sesuai dengan rukun dan syarat.

Akad mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dalam ekonomi syariah, di mana pihak modal (*shahibul mal*)

[18] Radhita Phonna, Skripsi, Efektivitas Pembiayaan Mudharabah Dalam Upaya Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Nasabah (Studi Kasus Pada Bmt Taman Indah Baitussalam). Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh. 20 Agustus 2018.

menyerahkan modal kepada pihak pengelola (*mudharib*) untuk dikelola dan menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang dihasilkan kemudian dibagi secara proporsional antara pihak modal dan pihak pengelola.

b. Dasar mudharabah

Secara gamblang Al-Qur'an tidak pernah membicarakan tentang mudharabah meskipun mudharabah menggunakan akar kata "*daraba"* (memukul), "*yadribu*" (sedang memukul), *"dorban"* (yang dipikul) Al-Qur'an mengambil akar kata "daraba" menjadi kata mudharabah sebanyak lima puluh delapan kali. Mudharabah atau qirad termasuk salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongsian). Istilah mudharabah digunakan orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah qirad.

Dengan demikian mudharabah dan qirad adalah dua istilah untuk makasud yang sama. Qirad diambil dari kata Al-Qardu (potongan), sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Bisa juga diambil dari kata muqaradah yang berarti (kesamaan), sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba. Orang Irak menyebutnya dengan istilah mudharabah sebab setiap yang melakukan akad memiliki bagian dari laba atau pengusaha harus mengadakan perjalanan dalam mengusahakan harta modal tersebut, perjalanan tersebut dinamakan *"dorban fissafar*".

Sebagaimana terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 273 berikut ini:

لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِۖ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِۚ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْۚ لَا يَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًاۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

Terjemahnya : *"(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah, mereka tidak dapat (berusaha) di bumi, orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta, kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak memint"*. (Q.S. Al-Baqarah: 273).[19]

c. Pengertian dan Ciri Akad Mudharabah

1) Pengertian : Akad mudharabah adalah perjanjian kerja sama antara pihak modal dan pihak pengelola, di mana pihak modal menyerahkan modal untuk dikelola dan menghasilkan keuntungan, yang kemudian dibagi secara proporsional.
2) Jenis : Ada dua jenis akad mudharabah yang umum digunakan:
3) Mudharabah Mutlaqah: Pihak modal memberikan kebebasan penuh kepada pihak pengelola dalam mengelola modal dan menentukan strategi bisnis.
4) Mudharabah Muqayyadah : Pihak modal memberikan syarat-syarat tertentu kepada pihak pengelola dalam mengelola modal dan menentukan jenis usaha yang akan dilakukan.

d. Manfaat Akad Mudharabah

1) Keadilan : Akad mudharabah memegang prinsip keadilan, kejujuran, dan kepercayaan dalam praktiknya.

[19] Q.S. Al-Baqarah, ayat 273.

2) Flexibilitas : Jenis-jenis akad mudharabah menawarkan fleksibilitas dan variasi dalam implementasinya, memungkinkan pihak modal dan pihak pengelola untuk menyesuaikan strategi bisnis dengan kondisi pasar.

3) Penghimpunan Dana : Akad mudharabah digunakan dalam produk penghimpunan dana dan pembiayaan di lembaga keuangan syariah.

e. Contoh Implementasi

1) Asuransi Jiwa Syariah : Akad mudharabah digunakan dalam asuransi jiwa syariah, di mana pihak modal menyerahkan modal untuk dikelola dan menghasilkan keuntungan, yang kemudian dibagi secara proporsional antara pihak modal dan pihak pengelola.

2) Perdagangan Jangka Pendek : Kontrak mudharabah umum digunakan untuk tujuan perdagangan jangka pendek yang dapat dengan mudah menentukan masa berlakunya kontrak.

Dalam akad mudharabah, pihak modal harus memastikan bahwa modal yang dikeluarkan berjalan dengan lancar, dan pihak pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat kelalaian dan tujuan penggunaan modal untuk usaha halal.

B. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, menyatakan bahwa UMKM ini perlu di selenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan usaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan

usaha yang seluas-luasnya sehingga dapat meningkatkan peran, kedudukan, dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan rakyat dan pengetasan kemiskinan.

Di Indonesia definisi UMKM di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam Bab 1 (Ketentuan Umum), pasal 1 dari Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa:

a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang tersebut. Dengan kriteria ini, Usaha Mikro adalah unit usaha yang memiliki nilai aset paling banyak Rp 50 juta, atau dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp 300 juta.
b. Usaha Kecil adalah usaha produktif milik orang perorangan dan badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Mikro dan Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut. Dengan kriteria usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta hingga maksimum Rp 2.500.000.000,00.
c. Usaha Menengah adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Mikro dan Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha

Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut. Dengan kriteria usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta hingga paling banyak Rp 10 milyar, aau memiliki hasil penjualan tahunan di atas Rp 2 milyar lima ratus juta samapi paling tinggi Rp 50 milyar.

UNIVERSITAS ISLAM TRIBAKTI LIRBOYO
UIT
KEDIRI